



**BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 35 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN**

**KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya menyusun dokumen perencanaan berupa Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Probolinggo ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah ;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan ;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN PROBOLINGGO MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan atau budidaya.
5. Minapolitan, adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, berkualitas dan percepatan.
6. Kawasan Minapolitan, adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya.

BAB II  
MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO

Pasal 2

Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Probolinggo merupakan kerangka perencanaan kebijakan strategis yang terintegrasi bagi para pemangku kepentingan di daerah dalam budidaya, pengelolaan dan penatausahaan berbasis perikanan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tahun 2013-2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
  - BAB III : GAMBARAN UMUM
  - BAB IV : ANALISIS
  - BAB V : PENUTUP
- (2) Penjabaran penyusunan Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 4

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yaitu :

- a. mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan ;
- b. mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan daerah ;
- c. memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing ;
- d. mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya perikanan budidaya dan budaya lokal ;
- e. mempercepat pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan memberdayakan para pelaku sesuai dengan semangat otonomi daerah ;
- f. mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah ;
- g. memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

#### Pasal 5

Pengembangan Kawasan Minapolitan dilaksanakan untuk mencapai tujuan :

- a. meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan ;
- b. meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan yang adil dan merata ;
- c. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

#### Pasal 6

Sasaran Pengembangan Kawasan Minapolitan meliputi :

- a. peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala makro dan mikro ;
- b. peningkatan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi ;
- c. peningkatan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 29 Agustus 2014


**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014  
tanggal 01 September 2014 ..... Nomor 35 ..... Seri G1.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019